



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
  - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* terintegrasi harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi intervensi spesifik dan intrvensi sensitif dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
6. Rencana Aksi Daerah adalah Rencana Aksi Kota Pasuruan;
7. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim Pendamping Keluarga Kota Pasuruan yang melakukan deteksi dini faktor risiko stunting (spesifik dan sensitif), dan melakukan pendampingan serta surveilans dalam hal penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan TPPS tingkat kelurahan guna percepatan Penurunan Stunting di Kota Pasuruan.
8. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
9. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader yang bertugas memastikan konvergensi penanganan stunting di tingkat kelurahan.
10. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting, melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan.
13. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan kelurahan.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas dilokasi prioritas penanganan.
15. Aksi Integrasi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama, sehingga institusi penanggung jawab Aksi integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
18. Elektronik Siap Nikah dan Hamil yang selanjutnya disingkat dengan Elsimil adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menurunkan *prevalensi stunting* pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Kota Pasuruan hingga mencapai 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 melalui upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup percepatan penurunan stunting terintegrasi dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- b. Aksi Integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- c. Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- d. Sasaran dan Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- e. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- f. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

### BAB IV PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

#### Pasal 4

Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, meliputi:

- a. komitmen dan visi kepemimpinan Walikota dan Kepala Perangkat Daerah;
- b. komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Kota hingga Kelurahan.
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

BAB V  
AKSI INTEGRASI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Aksi Integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, meliputi:
  - a. Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*;
  - b. Penyusunan Rencana Kegiatan;
  - c. Rembuk *Stunting*;
  - d. Peraturan Walikota tentang Peran Kelurahan;
  - e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
  - f. Sistem Manajemen Data *Stunting*;
  - g. Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*; dan
  - h. Reviu Kinerja Tahunan.
- (2) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di Kota Pasuruan.

BAB VI  
STRATEGI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Dalam strategi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana Aksi Daerah dimaksud ayat 1 dilaksanakan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Rencana Aksi Daerah dimaksud ayat 1 terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS); \
  - d. surveilans keluarga berisiko *stunting*;
  - e. audit kasus *stunting*;
  - f. perencanaan dan penganggaran;
  - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (4) Rencana Aksi Daerah dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota hingga kelurahan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi.

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. pendataan keluarga berisiko *stunting*.
  - b. pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan pemeriksaan kesehatan.
  - c. pendataan ibu hamil.
  - d. pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa interval yang termutakhirkan.
  - e. pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak bagi yang belum ber-KB.
  - f. pendataan dan penapisan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan.
  - g. pendataan dan penapisan anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - h. pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial.
  - i. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap akses air minum layak.
  - j. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
  - k. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap kepemilikan jamban sehat.
  - l. pendataan kelurahan prioritas *Stunting*.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. pembentukan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) diseluruh kelurahan.
  - b. orientasi manajemen dan substansi *Stunting* bagi TPK.

- c. KIE Kelompok keluarga berisiko *stunting*.
  - d. KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko *stunting*.
  - e. pendampingan ibu hamil.
  - f. pendampingan ibu pascapersalinan.
  - g. pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).
  - h. pendampingan keluarga anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan.
  - i. pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia.
  - j. pemantauan perkembangan balita 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan sesuai standar/usia.
  - k. Pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan infeksi kronis.
  - l. Pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi kurang.
  - m. Pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi buruk.
  - n. Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar/usia.
  - o. Pemantauan perkembangan balita 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar/usia.
  - p. Fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko *Stunting* penerima bantuan sosial.
  - q. Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko *Stunting*.
  - r. Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko *Stunting*.
  - s. Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko *Stunting*.
  - t. Dapur Gizi Keluarga di kelurahan prioritas *Stunting* berbasis pangan lokal.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa, melalui:
  - a. terbentuknya tim audit kasus *stunting*.
  - b. pelaksanaan audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga.
  - c. diseminasi hasil audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga.
  - d. tindak lanjut hasil audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga.
- (6) Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f, meliputi :
  - a. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat Kota.
  - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat Kelurahan.
- (7) Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf g, melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (8) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf h, melalui:
  - a. pengembangan metadata;
  - b. pengembangan SOP mekanisme *sharing* data;
  - c. operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data *Stunting* Nasional;
  - d. forum satu data PASTI;
  - e. pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah kota dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

BAB VII  
SASARAN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 8

Sasaran percepatan penurunan *stunting* terintegrasi, meliputi kelompok sasaran intervensi spesifik dan intervensi sensitif adalah:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak dengan usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua  
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
  - b. pemberian KIE kesehatan reproduksi;
  - c. pemberian KIE pendewasaan usia perkawinan;
  - d. pemberian KIE melalui pendidikan kesehatan di sekolah/madrasah;
  - e. pemberian layanan skrining kesehatan di sekolah/madrasah; dan
  - f. pemberian lingkungan sekolah/madrasah yang sehat.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin;
  - b. pemberian KIE kesehatan reproduksi;
  - c. pemberian KIE pencegahan dan penurunan risiko *stunting*;
  - d. pemberian KIE dan layanan Program Bangga Kencana;
  - e. pemberian layanan kesehatan calon pengantin;

- f. Pemberian layanan kesehatan reproduksi, termasuk KB bagi PUS yang belum layak hamil;
  - g. pendampingan bagi calon pengantin sesuai dengan tahapan elsimil; dan
  - h. pemberian layanan bimbingan perkawinan;
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. pemberian layanan kehamilan terpadu;
  - b. fasilitasi rujukan bagi ibu hamil berisiko;
  - c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan kondisi kekurangan energy dan protein kronis;
  - d. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil;
  - e. pemberian layanan pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko *stunting*;
  - f. pemberian KIE tentang Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) terutama tentang Model Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - g. pemberian KIE tentang kehamilan sehat;
  - h. pemberian KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
  - i. penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi ibu hamil; dan
  - j. Pemberian bantuan sosial *stunting* bagi keluarga berisiko *stunting*.
- (4) Kegiatan intervensi sSpesifik dan sensitif dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. pemberian suplementasi vitamin A ibu nifas;
  - b. pemberian suplementasi gizi dengan kondisi indikasi medis tertentu;
  - c. pemberian layanan kesehatan nifas sesuai standar dan terpadu
  - d. pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi.
  - e. fasilitasi rujukan dan pendampingan bila diperlukan
  - f. pemberian KIE kesehatan reproduksi terpadu;
  - g. pemberian KIE pencegahan kesakitan dan kematian ibu dan anak termasuk kejadian gizi kurang, gizi buruk dan *stunting*;
  - h. pemberian KIE dan pendampingan pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) terutama tentang Model Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

- i. Pemberian layanan konseling ASI Eksklusif;
  - j. Mengupayakan pemberian Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - k. Pemberian KIE berkelanjutan pemberian Air Susu Ibu di atas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
  - l. Pemberian KIE makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI); dan
  - m. Pemberian KIE tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran anak dengan usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi
- a. pemberian layanan kesehatan neonatal esensial;
  - b. pemberian layanan skrining bayi baru lahir;
  - c. fasilitasi rujukan bila diperlukan
  - d. anak diupayakan mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini;
  - e. anak diupayakan mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif;
  - f. anak diupayakan mendapatkan kelanjutan pemberian Air Susu Ibu di atas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
  - g. anak diupayakan mendapatkan pemberian makanan bergizi seimbang;
  - h. pemberian Layanan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan;
  - i. pemberian layanan pemantauan pertumbuhan;
  - j. pemberian layanan pemantauan perkembangan dan layanan stimulasi perkembangan anak;
  - k. pemberian suplementasi vitamin A, obat cacing, zink bagi balita diare;
  - l. pemberian suplementasi gizi dan makanan tambahan dengan kondisi indikasi medis tertentu;
  - m. layanan manajemen terpadu balita sakit;
  - n. pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi; dan
  - o. pemberian bantuan sosial bagi keluarga berisiko *stunting*.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting terintegrasi, Pemerintah Kota melakukan :

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota mengkoordinasikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi hingga tingkat Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kota hingga tingkat kelurahan memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Pemerintah Kota dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan lokasi fokus kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.
- (2) Lokasi fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi:
  - a. jumlah keluarga beresiko *stunting*;
  - b. jumlah balita *stunting*;
  - c. prevalensi *stunting*; dan
  - d. cakupan layanan spesifik dan sensitif.

BAB IX  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kota

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kota dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat Kota.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua  
Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, memantau, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi di Tingkat Kecamatan dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kelurahan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kelurahan dengan keputusan Lurah.

- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengkoordinasikan, menyinergikan, memantau, dan mengevaluasi percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Kelurahan
  - b. memastikan setiap sasaran percepatan penurunan *stunting* terintegrasi menerima dan memanfaatkan layanan konvergensi
  - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran percepatan penurunan *stunting* terintegrasi serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

## BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 17

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi dan rencana aksi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

### Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 didukung dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Wakil Walikota selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kota:
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Mei 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 49